

**KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PERISTIWA
KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI
KOTA MEDAN**

(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ANDI WAHYU EKA PUTRA. S
NPM. 1806200178



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANDI WAHYU EKA PUTRA S
NPM : 1806200178
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PERISTIWA KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)


PENDAFTARAN : SENIN, 15 AGUSTUS 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
NIP/NIDN/NIDK.....



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDI WAHYU EKA PUTRA. S
NPM : 1806200178
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PERISTIWA KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MEDAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Besa Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 29 JUNI 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
NIP/NIDN/NIDK: 0104967691

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
sah dan bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **ANDI WAHYU EKA PUTRA. S**
NPM : **1806200178**
Program : **Strata-I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PERISTIWA KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



ANDI WAHYU EKA PUTRA. S
1806200178



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDI WAHYU EKA PUTRA . S
NPM : 1906200178
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PERISTIWA
KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN
DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR MEDAN)
Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-6-2022	Penyerahan skripsi	
13-6-2022	Perbaikan Footnote	
14-6-2022	Revisi Skripsi	
15-6-2022	Masukkan contoh kasus	
16-6-2022	Melampirkan surat balasan POLRES	
20-6-2022	Perbaikan Kesalahan Ketik	
24-6-2022	Turnitin Skripsi dan Jurnal	
29-6-2022	ACC untuk disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Asser Prof. Ahmad Fauzi, SH, M.Kn)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis , tanggal 25 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDI WAHYU EKA PUTRA. S
NPM : 1806200178
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PERISTIWA KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat SANGAT BAIK
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua **PANITIA UJIAN** **Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PERISTIWA KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MEDAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa di Kota Medan terdapat banyak berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP). Tentu pembentukan OKP ini pada dasarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tujuan yang baik. Namun berbanding terbalik dengan tujuan baik dari pembentukan OKP tersebut, diketahui khususnya di Kota Medan oknum-oknum anggota OKP ini telah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Bahkan beberapa kali telah terjadi konflik antar OKP tersebut yang tidak jarang merugikan masyarakat. Sudah sepantasnya OKP sebagai badan hukum mempunyai tugas untuk mengingatkan anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sudah tentu pihak Kepolisian sebagai penegak hukum merupakan tonggak utama untuk melakukan penyelesaian atas konflik yang terjadi. Oleh karenanya perlu adanya penelitian untuk melihat akibat hukum yang dapat diterapkan kepada anggota OKP yang terlibat konflik termasuk bagi OKP sebagai badan hukum atas peristiwa konflik tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan, akibat hukum anggota secara perseorangan dan organisasi kepemudaan berbadan hukum atas terjadinya konflik, serta untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan terdapat 3 (tiga) faktor utama, yaitu pertama faktor perebutan lahan, kedua faktor saling mengganggu, dan ketiga faktor saling melecehkan satu sama lain sehingga ada salah satunya tidak terima atau tersinggung. Akibat hukum anggota secara perseorangan dan organisasi kepemudaan berbadan hukum atas terjadinya konflik dapat diterapkan apabila didalamnya terdapat perbuatan pidana berupa tindakan kekerasan (penganiayaan), mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum, bagi perorangan dapat dikenakan sanksi penjara sedangkan bagi OKP dapat dilakukan pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri, pencabutan status badan hukum OKP dan sampai pada pembubaran OKP yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan pihak Polrestabes Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan ialah menggunakan upaya preventif, persuasif dan represif. Sedangkan hambatan yang dialami datang dari sisi norma hukum yang kurang, pemahaman masyarakat yang kurang tentang hukum, dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan peristiwa konflik yang ada.

Kata kunci: Kriminologi, Konflik, Organisasi Kepemudaan, Kepolisian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Kajian Kriminologi Atas Peristiwa Konflik Antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda tersayang Andi Salim, S.H., M.H. dan Ibunda tersayang Helmiyanti, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan bertanggungjawab seperti Ayah dan Ibu tersayang.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayah dan Ibunda. Aamiin Ya Rabb. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
4. Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang memberikan masukan dan arahan agar Skripsi ini dapat lebih baik kedepannya.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;

7. Terima kasih juga saya ucapkan saudara laki-laki dan saudari perempuan kandung penulis:

- a. Andi Baga Septian;
- b. Andi Aura Utami Putri;

Berkat dukungan, semangat dan dorongan mereka sehingga penulis dapat terus semangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

8. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

9. Terakhir kepada semua sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Nadya Ashwarina Putri Lubis, M. Daffa Alfitra, Ardi Nur Abdul Hakim, M. Rafli Pratama Lubis, M. Gilang Ferzi Bahri, Rangga Fadillah Hoery, M. Farhan Azmi, Radsa Farhan, M. Habib Farhan yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 01 Juli 2022
Penulis

ANDI WAHYU EKA PUTRA. S
NPM. 1806200178

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber data	16
4. Alat pengumpul data	17
5. Analisis data	18
E. Definisi Operasional	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kriminologi	21
B. Konflik	25
C. Organisasi Kepemudaan	27
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan	35
B. Akibat Hukum Anggota Secara Perseorangan dan Organisasi Kepemudaan Berbadan Hukum Atas Terjadinya Konflik	50
C. Upaya dan Hambatan yang Dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Penyelesaian Konflik Antar Organisasi Kepemudaan .	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.¹ Terhadap konflik yang langsung menyentuh kepada masyarakat tentu instansi yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menangani konflik tersebut adalah pihak Kepolisian setempat.

Hal ini tidak terlepas atas kondisi konflik yang terjadi antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam bentuk Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada. Peristiwa konflik antar OKP yang tidak jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah salah satunya berada di Kota Medan. Di Kota Medan terdapat Organisasi Kepemudaan yang berbagai macam baik itu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Pancasila (PP), Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan berbagai macam organisasi kepemudaan lainnya. Banyaknya organisasi kepemudaan di Kota Medan tentu dapat memicu perselisihan antar kelompok atau organisasi kepemudaan tersebut. Hingga

¹ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

akhirnya oknum-oknum anggota dari masing-masing organisasi kepemudaan tersebut terjadi konflik antara satu dengan lainnya.

Lingkungan berorganisasi dalam masyarakat ini tumbuh dan berkembang dengan sangat dinamis, hal ini sangat memerlukan sistem manajemen yang efektif artinya dapat dengan mudah berubah atau menyesuaikan diri dan dapat mengakomodasikan setiap perubahan positif, yang sedang dan telah terjadi dengan cepat, tepat, dan terarah serta tidak memakan banyak biaya. Dengan demikian, organisasi sudah tidak lagi dipandang sebagai sistem tertutup tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang harus dapat merespon dan mengakomodasikan berbagai perubahan internal maupun eksternal dengan cepat dan efisien. Konflik adalah sesuatu yang wajar dan biasa ditemui dalam bersosial di masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti, bahwa konflik mengandung definisi benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, serta pertentangan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, hingga pemerintah dengan individu /kelompok.²

Konflik terjadi karena perbedaan dan kelangkaan kekuasaan, perbedaan dan kelangkaan posisi sosial, dalam masyarakat serta posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang berbeda. Konflikpun tidak hanya terjadi pada individu saja tetapi juga dapat terjadi pada atau antar organisasi.³ Terhadap peristiwa konflik yang terjadi antar organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan apabila perbuatan tersebut merugikan orang lain,

² Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. "Model Guyup Rembug Dalam Penyelesaian Konflik : Pada Konflik Antara Forpak Dengan Karang Taruna Di Desa Sidodadi". *dalam Jurnal Translitera*, Edisi 4, 2016, halaman 2-3.

³ *Ibid.*, halaman 3.

mengganggu ketertiban dan/atau bertentangan dengan hukum pidana, sudah tentu pihak-pihak yang melakukannya harus dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari konflik yang terjadi.

Pada dasarnya hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

⁴ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 16.

kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁵

Terhadap rangka menciptakan fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terlebih dahulu diperlukan penegakan hukum oleh para penegak hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁶

Atas dasar itu khusus terhadap peristiwa konflik yang terjadi antar organisasi kepemudaan di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kota Medan, sangat diperlukan fungsi Kepolisian untuk menindak pihak-pihak yang mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat dan melindungi kepentingan hukum masyarakat sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

⁶ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

- hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
 - c. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.⁷

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idelanya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.⁸

Atas dasar itu maka perlu pendekatan lainnya selain pendekatan hukum pidana untuk menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, termasuk dalam hal ini konflik yang dilakukan antar organisasi

⁷ *Ibid.*, halaman 16-17.

⁸ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

kepemudaan, karena tindakan termasuk dapat berdampak merugikan masyarakat sekitar (daerah bentrokan/konflik) serta mengganggu ketertiban umum yang dilarang oleh hukum. Pendekatan yang dimaksud disini ialah pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi dibutuhkan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan, termasuk akan terjadinya konflik tersebut.

Melalui pendekatan kriminologi dapat mencakup kaitannya dengan budaya yang berlaku di organisasi kepemudaan yang dimaksud, sehingga anggotanya cukup sering membuat keributan terhadap organisasi kepemudaan lainnya. Masyarakat pada umumnya menilai anggota-anggota dari organisasi kepemudaan yang telah membuat resah masyarakat selama ini ialah sebagai preman. Tentu penilaian masyarakat ini dapat ditinjau pula dari sudut pandang kriminologi, yang secara sudut pandang hukum pidana hanya menilai seseorang dari pertanggungjawaban atau sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana, namun sudut pandang kriminologi dapat masuk dalam ranah penyebab terjadinya kejahatan, serta solusi untuk menanggulangnya.

Berdasarkan sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan, dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan disebut sebagai penjahat. Dengan demikian tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh preman dan mana perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman).

Namun dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya baik itu laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lainnya.⁹

Kajian kriminologi memungkinkan untuk dapat menganalisa perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, termasuk peristiwa konflik yang dilakukan oleh kelompok/organisasi kepemudaan di Kota Medan, terbangun dari “budaya masyarakat” yang cukup keras hidup di Kota Medan atau terdapat faktor lain yang memicunya.

Kajian kriminologi juga mencoba untuk mengkaitkan kebiasaan yang ada di masyarakat melalui pandangan antropologi. Dikatakan demikian dikarenakan sikap masyarakat di Kota Medan yang terbilang cukup keras dan tegas, sehingga dapat memicu tindakan-tindakan premanisme dan konflik oleh oknum-oknum OKP. Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di alam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*. Hukum juga merupakan aturan yang mengatur produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.¹⁰ Maka dari itu diperlukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum di masyarakat dari perbuatan-perbuatan oknum OKP yang meresahkan termasuk ketika terjadi konflik antar anggota OKP di Kota Medan.

⁹ Atika. “Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang”. *dalam Jurnal Intizar*, Volume 19, Nomor 2, 2013, halaman 250.

¹⁰ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

Peristiwa konflik antar Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Medan telah terjadi beberapa kali diantaranya yaitu pernah terjadi pada 08 September 2019. Bentrokan terjadi antara dua organisasi kepemudaan di seputaran Jalan Eka Rasmi, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu sore. peristiwa bermula saat sekelompok OKP berloreng merah mendatangi markas OKP berloreng biru. OKP berloreng merah tersebut berjumlah ratusan orang dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam berupa klewang dan bambu. kehadiran OKP berloreng merah ini membuat sekelompok OKP loreng biru merasa terganggu. Kemudian mereka meminta OKP loreng merah untuk pergi. Namun, OKP loreng merah tidak terima dan menantang OKP loreng biru hingga terjadi baku hantam antar keduanya. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak tiga unit sepeda motor rusak akibat dihantam dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, dua orang dari OKP loreng merah harus dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Sejati karena mengalami luka serius.¹¹

Tidak hanya itu, peristiwa konflik antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan juga pernah terjadi pada 27 Mei 2021. Aksi saling serang antar dua Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Medan, pecah di Jalan Perpustakaan Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis malam. Kedua Ormas Bentrok di Jalanan Dipicu Perkelahian di Acara Dangdutan Diduga, bentrokan yang mulai terjadi sekitar pukul 18.45 WIB tersebut, dipicu oleh kesalah pahaman oleh kedua kubu. Mereka saling mempersenjatai diri dengan petasan, batu, senjata tajam, dan kayu. Aksi bentrok kedua kubu berhasil diredam

¹¹ Nur Aprilliana Br. Sitorus, "Dua kelompok organisasi pemuda bentrok di Medan", <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/78422/dua-kelompok-organisasi-pemuda-bentrok-di-medan>, diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 12:24 Wib.

oleh aparat Polrestabes Medan, bersama Polsek Medan Baru, dan petugas TNI yang datang ke lokasi.¹²

Pada dasarnya dalam Hukum Islam perselisihan dalam bentuk konflik adalah dilarang. Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait larangan seseorang atau kelompok orang untuk saling berkonflik/berselisih, salah satunya tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 46 yang dalam uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Yang artinya: "Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar". (Q.S. Al-Anfal: 46). Selanjutnya Rasulullah juga menegaskan terkait larangan untuk berselisih dan berkonflik, yang dituangkan dalam hadits yang artinya: "...Janganlah kalian berselisih, karena sesungguhnya orang sebelum kalian telah berselisih, hingga mereka binasa," sabda Rasulullah dalam Hadits Riwayat Sahih Bukhari.

Berdasarkan kedua ketentuan Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwasannya tindakan dan perbuatan saling berselisih dalam artian menciptakan suatu konflik adalah hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Manusia sebagai kelompok masyarakat ketika ada suatu persoalan dengan kelompok lainnya diperintahkan untuk bersabar dan tidak menyelesaikannya dengan cara

¹² Yudha Bahar, "Medan Mencekam, 2 Ormas Kepemudaan Bentrok di Jalan Perpustakaan", <https://daerah.sindonews.com/read/439368/717/medan-mencekam-2-ormas-kepemudaan-bentrok-di-jalan-perpustakaan-1622135144>, diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 12:29 Wib.

perselisihan/konflik. Hal ini karena apabila persoalan-persoalan yang ada diselesaikan dengan cara konflik antar kelompok seperti yang terjadi di Kota Medan, maka itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka sudah semestinya dikaitkan dengan ketentuan itu konflik yang terjadi antar organisasi kepemudaan (OKP) khususnya di Kota Medan harus diselesaikan dan ditanggulangi karena jika tidak akan merugikan masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan. Selain daripada itu juga yang hendak diteliti disini menggunakan sudut pandang kajian kriminologi bukan melalui pendekatan pidana. Dengan begitu dapat dirangkai dan diuraikan penyebab-penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan disertai dengan solusi untuk menanggulangi hal tersebut. Karena diketahui sampai saat sekarang ini khususnya di Kota Medan, persoalan-persoalan (konflik) antar anggota Organisasi Kepemudaan (OKP) di beberapa tempat di Kota Medan masih terjadi. Konflik itu sangat meresahkan masyarakat dan tidak jarang masyarakat terkena dampaknya. Untuk itu ingin diketahui juga hambatan serta upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) guna menyelesaikan persoalan itu dengan pendekatan kriminologi. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Kajian Kriminologi Atas Peristiwa Konflik Antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan?
- b. Bagaimana akibat hukum anggota secara perseorangan dan organisasi kepemudaan berbadan hukum atas terjadinya konflik?
- c. Bagaimana upaya dan hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana dan juga ilmu Hukum Kriminologi. Serta menambah literatur akademik khususnya terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konflik antar kelompok pemuda atau konflik antar organisasi kepemudaan.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak penegak hukum khususnya terhadap pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan agar memiliki refrensi lebih untuk melakukan tindakan atas perbuatan anggota-anggota organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Medan, yang tidak jarang sangat meresahkan masyarakat Kota Medan. Serta bermanfaat pula bagi masyarakat agar memahami bahwa tindakan oknum-oknum anggota OKP yang mengganggu ketertiban umum dapat dilaporkan secara hukum, termasuk organisasi kepemudaan terkait yang jika terbukti membiarkan anggotanya melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, organisasi tersebut dapat pula ditindak secara hukum bukan hanya terhadap anggotanya secara perorangan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum anggota secara perseorangan dan organisasi kepemudaan berbadan hukum atas terjadinya konflik.
3. Untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang konflik antar kelompok pemuda bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan konflik antar kelompok pemuda ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Kriminologi Atas Peristiwa Konflik Antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Alfajariani Kahar, NPM/NIM. 1053894214, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2018, yang berjudul “Kekerasan Komunal (Studi Analisis Konflik Antar Pemuda Di Kota Makassar)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis tentang upaya penanggulangan konflik antar pemuda serta dampak kekerasan komunal terhadap kondisi sosial.
2. Skripsi Sadri, NPM/SIP. 141784, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin, Tahun 2019, yang berjudul

“Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Antar Pemuda Desa (Studi Kasus Di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai ketentuan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar pemuda di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terkait dampak dari adanya perkelahian antar pemuda di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, serta tentang strategi pemerintah desa dalam mengatasi konflik antar pemuda Desa di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Perbedaan pembahasan pertama terlihat dari tempat penulis melakukan penelitian, pada 2 (dua) penelitian di atas melakukan penelitian di wilayah Kota Makassar dan satu lagi di wilayah Provinsi Riau, sedangkan penulis dalam hal ini melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Selain daripada itu dalam kajian topik juga berbeda, penelitian sebelumnya pada pokoknya membahas tentang dampak dari terjadinya konflik serta yang selanjutnya membahas pada pokoknya tentang upaya dari pemerintah setempat untuk menanggulangi konflik yang terjadi antar pemuda. Sedangkan dalam bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi

kepemudaan di Kota Medan dan upaya dan hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan. Serta sudut pandang kajian yang dilakukan oleh penulis menggunakan kacamata kriminologi, yang diketahui belum ada dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data/dokumen yang diperoleh dan didukung dengan data empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Serta pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer yang diambil melalui wawancara langsung kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 46 dan Hadits Riwayat Bukhari.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar 1945,

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁴ Selain daripada itu juga

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

melakukan studi lapangan. Baik studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Dalam hal ini yakni melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶ Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹⁷

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁸ Definisi operasional itu antara lain:

1. Kajian adalah suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam terhadap suatu hal yang menjadi obyek penelitian
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.¹⁹
3. Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.²⁰

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

¹⁹ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 232

²⁰ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 2.

4. Organisasi Kepemudaan termasuk dari Organisasi Kemasyarakatan yang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepemudaan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Konflik adalah suatu situasi dimana tujuan, sikap, emosi, dan tingkah laku, yang bertentangan menimbulkan oposisi dan sengketa antara dua kelompok atau lebih.²¹
7. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. *Op.Cit.*, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.²² Hukum pidana dirasa belum cukup untuk memahami dan mengkonsepkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, oleh karena itu dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini ditambah kejahatan yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan persoalan kejahatan ini ialah Kriminologi.

Kriminologi termasuk ilmu yang baru, berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi mempelajari gejala. tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman 1.

tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.²³

Dipahami fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.²⁴ Namun pada faktanya hukum pidana saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat, untuk itu diperlukan bidang keilmuan lagi untuk menanggulangi kejahatan dan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat dalam hal ini yaitu ilmu kriminologi.

Pada dasarnya ilmu kriminologi dipergunakan untuk membantuk norma-norma yang ada dalam hukum pidana secara umum. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Di antara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nertapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran huku. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan 4 (empat) bentuk hukuman

²³ *Ibid.*, halaman 3.

²⁴ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 16.

pokok bagi seorang pelaku pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.²⁵

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, segi yuridis dan persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatinannya atau hanya dengan tidak langsung.

Lebih dulu akan diterangkan tentang arti kejahatan. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak member penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang kerap kali diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk di dalamnya, menurut pendapat memanglah demikian, biarpun tak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam zaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak kita

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman 4.

kenal yang dicap sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai melanggar kesusilaan. Yang dimaksud di sini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.

Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, malahan memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Janganlah dikira bahwa dalam hal yang demikian, jika kedua unsure dari definisi sudah dipenuhi, lalu dengan sendirinya seluruh masyarakat, menganggap bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan atau penilaiannya tentang pelanggar itu, sama. Dalam tiap masyarakat yang bercampur, yang terdiri dari bermacam-macam golongan. Dan tiap orang yang termasuk dalam lebih dari satu golongan, mengenai hal ini akan terlihat banyak perbedaan.

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi, pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati kepada penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.²⁶

²⁶ *Ibid.*

Sehingga oleh karena itu Kriminologi dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan norma-norma pada hukum pidana secara umum. Begitu pula dalam mengkaji tindak pidana yang sering kali terjadi ketika terjadinya bentrokan antar kelompok Ormas OKP, seperti pidana pengrusakan ataupun pidana penganiayaan. Oleh karenanya perlu ada pendekatan kriminologi untuk menguraikan penyebab dari adanya konflik yang dimaksud.

B. Konflik

Konflik bukanlah suatu fenomena yang obyektif dan nyata, tetapi, ia ada dibenak orang-orang yang terlibat. Hanyalah perwujudannya, seperti sedih, berdebat, atau berkelahi yang terlihat nyata. Karena itu, untuk menangani konflik, seseorang perlu bersikap empati, yaitu memahami keadaan sebagaimana dilihat oleh para pelaku penting yang terlibat. Unsur yang penting dalam manajemen adalah persuasi.

Konflik selalu mewarnai kehidupan, dari konflik sangat kecil sampai konflik sangat besar. Konflik terjadi akibat perbedaan persepsi, berlainan pendapat dan karena ketidaksamaan kepentingan. Konflik ada yang bisa diselesaikan secara tuntas, ada yang setengah tuntas, ada juga yang berlarut-larut tanpa solusi.

Penanganan konflik tidak dapat lepas dari kebijakan publik yang merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. James Andeson

membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga tipe, yaitu: Pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.²⁷

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Gareth R. Jones mendefinisikan konflik organisasi sebagai “perbenturan yang muncul kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang ditunjukkan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain. Rahim menyebut konflik sebagai proses interaktif bukan dengan maksud hendak membatasi kemungkinan konflik di dalam diri individu, karena seringkali seseorang mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Lebih lanjut konflik hadir antar individu, kelompok, atau departemen. Konflik pun dapat terjadi diantara mereka

²⁷ Denny Zainuddin. “Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta)”. *dalam Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2016, halaman 12.

yang punya tugas wewenang berbeda bahkan kolegakolega kerja mereka sendiri.²⁸ Pada akhirnya perlu dipahami konflik yang dimaksud disini adalah konflik yang terjadi antara organisasi kepemudaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk bentrokan fisik yang merugikan organisasi itu sendiri atau masyarakat lainnya.

C. Organisasi Kepemudaan

Pada proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan,

²⁸ *Ibid.*, halaman 13.

memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.²⁹ Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu hal yang dapat dibuat pemuda adalah membentuk suatu wadah yang dapat dijadikan tempat mengembangkan potensi para pemuda tersebut, wadah tersebut salah satunya ialah dalam bentuk Organisasi Kepemudaan.

Organisasi Kepemudaan merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.³⁰

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

²⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

³⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.³¹

Belakangan organisasi kepemudaan yang termasuk dalam organisasi kemasyarakatan ini telah berubah fungsi bukan menjadi wadah untuk membangun potensi-potensi pemuda dalam arti positif, akan tetapi dimanfaatkan segelintir orang untuk melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat. Tentu tindakan itu tidak terlepas dari jangkauan sanksi pidana. Khusus terhadap tindak pidana yang diberlakukan yang berkaitan dengan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan terdapat aturan-aturan hukum pidana yang ada secara khusus diluar hukum pidana secara umum atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan pidana secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu kodifikasi hukum pidana

³¹ Denny Zainuddin. *Loc. Cit.*

betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.³²

Berdasarkan aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.³³

Hal tersebut di atas juga berlaku bagi anggota-anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi kepemudaan ini, apabila memang terbukti adan pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yang dilanggar oleh OKP yang dimaksud ataupun anggotanya. Tentu apabila memang diketahui peristiwa konflik antar OKP yang terjadi dapat merugikan Negara dan masyarakat secara luas dan OKP tersebut terkesan membiarkan tindakan anggotanya atau bahkan terbukti memobilisasi para

³² Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

³³ *Ibid.*, halaman 12.

anggotanya untuk melakukan konflik antara satu dengan yang lainnya, maka ketentuan pidana bagi organisasi kepemudaan tersebut dapatlah diterapkan.

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pihak aparat Kepolisian dalam menangani/menanggulangi konflik/kejahatan di masyarakat mempunyai upaya-upaya tertentu yang telah diaplikasikan dalam penerapannya. Tujuan dari upaya-upaya tersebut tentu untuk terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat (Kamtibmas). Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan terkait Kamtibmas bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepolisian di atas dapat digaris bahwa tugas Kepolisian salah satunya guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat termasuk di dalamnya menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat secara umum diantaranya ialah adanya konflik bentrokan antara anggota organisasi kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, yang tidak jarang dampak dari konflik itu merusak fasilitas umum atau bahkan melukai

masyarakat sekitar. Tentu saja hal ini sangat mengganggu ketertiban umum di masyarakat, serta masyarakat merasa dirugikan atas konflik itu.

Tonggak penting dalam khazanah pembinaan kamtibmas adalah sejauh mana polisi mau memahamai dinamika yang berkembang di masyarakat, tiada jalan lain, selain polisi bergaul di tengah-tengah masyarakat. Sebab keterlibatan polisi dalam pencegahan kejahatan hanya sebagai salah satu dimensi saja. Dimensi lain tentu dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara polisi dengan semua instansi dan masyarakat yang terkait.

Sebab itu, pakar Kepolisian Butcher menegaskan, pencegahan kejahatan secara total adalah mustahil. Namun masih cukup beralasan untuk mengharapkan polisi dapat berupaya lebih baik, daripada yang sudah-sudah. Hanya saja Kepolisian dapat melakukan semua itu, dengan lebih mengandalkan sumber daya lingkungan. Sebab tuntutan akan perubahan akan pasti datang, baik dari pihak internal Kepolisian maupun masyarakat itu sendiri. Ada beberapa inovasi yang dilakukan dalam persiapan organisasi untuk menghadapi perubahan sikap, baik di pihak Kepolisian maupun di masyarakat. Yakni diperkenalkannya perencanaan nasional kedinamisan dan pengutamaan pentingnya meraih keberhasilan yang menjadi ciri khas Kepolisian. Kemudian, secara bersamaan mengutamakan program pembinaan kamtibmas dengan berangsur-angsur mengundurkan fungsi tradisional Kepolisian yang menggunakan kekuatan dalam menangani konflik. Inilah ciri polisi modern, polisi sipil di Negara demokratis.³⁴

³⁴ Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada, halaman x-xi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/invullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum

³⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.³⁶ Sanksi yang dimaksud termasuk di dalamnya ialah sanksi hukuman tindak pidana, baik sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan.

Seluruh kaidah-kaidah hukum itu tidak ada artinya tanpa ada perangkat hukum seperti instansi-instansi penegak hukum yang menjalankan ataupun mengaplikasikannya. Atas dasar itu dengan kekuasaannya Negara melalui para petugas hukumnya seperti pihak Kepolisian berhak untuk melakukan tindakan paksa kepada para pihak yang telah melanggar suatu tindak pidana, upaya paksa itu ada di dalam proses penyidikan baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya.

Pada kehidupan sehari-hari sering mendengar kalimat kepastian, orang banyak mengharap namun pada akhirnya sering berakhir dengan kekecewaan. Tampak kalimat kepastian dan kepastian hukum bersaudara dalam hal mengecewakan para penggemarnya. Rakyat sebaiknya menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengukur idialisme dengan keadaan nyata, sedangkan dalam praktek justru keduanya sering bertentangan satu sama lain, oleh karena itu, anggota kepolisian dalam melakukan tugas menangkap orang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.³⁷ Atas hal itu Kepolisian sebagai salah satu instansi negara yang diamanahkan oleh Negara diharapkan dapat merealisasikan tujuan hukum yang ada, tentunya posisi Kepolisian ini harus tetap sesuai dengan konstitusi yang ada.

³⁶ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 48.

³⁷ Ahmad Fauzi, dkk. "Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal". *dalam Jurnal Humaniora*, Nomor 613, November 2018, halaman 27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan

Perlu dipahami pada dasarnya Organisasi kepemudaan merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh para pemuda ataupun masyarakat yang berbadankan hukum ataupun tidak berbadan hukum, dengan sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan Negara. Karena di dalam masyarakat berdiri banyak organisasi kepemudaan yang memiliki visi dan misi masing-masing maka hal ini memaksa untuk antar organisasi saling berhubungan satu sama lain dan pada proses berhubungan tersebut tidak dipungkiri akan mengalami sedikit benturan, perbedaan, pertentangan atau konflik antar keduanya. Sebagai pertentangan, mengacu pada pertentangan antar individu, kelompok atau organisasi yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat yang saling menghalangi dalam pencapaian tujuan.³⁸

Tentu saja di Indonesia untuk membentuk suatu organisasi kepemudaan, termasuk yang sekarang banyak di Kota Medan harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Keharusan dari landasan hukum itu berguna agar adanya kepastian dan kedudukan secara hukum dari organisasi kepemudaan yang dibentuk. Sehingga apabila organisasi kepemudaan telah dibentuk sesuai aturan,

³⁸ Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. *Op.Cit.*, halaman 9.

maka kedudukannya dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang terwujud dalam bentuk badan hukum. Oleh karenanya pembentukan dari organisasi kepemudaan harus tetap dalam koridor aspek hukum yang ada. Terlebih mengingat Indonesia merupakan Negara demokrasi yang dilandaskan dengan hukum.

Memaknai maksud dari aspek hukum ini artinya yaitu memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang kajian hukum yang berlaku di suatu Negara. Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Sehingga, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan itu dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³⁹ Oleh karena itu tentu di Indonesia segala hal yang akan berimplikasi hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek

³⁹ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, halaman 11-12.

hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.⁴⁰

Terkait organisasi kepemudaan jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka disebutkan: “Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda”. Menurut pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan terkait Dasar hukum pembentukan dari organisasi kepemudaan secara umum dapat merujuk

⁴⁰ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117-118.

pada ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.⁴¹

Disini terlihatlah jelas bahwa terbentuknya organisasi kepemudaan di Indonesia, khususnya di Kota Medan memang harus didasarkan landasan aspek hukum yang memang telah ditetapkan oleh norma-norma hukum yang ada. Aspek hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang emlakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.⁴²

Hak disini ditunjukkan dalam bentuk fungsi dari suatu organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan ini. Untuk itu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yang menguraikan sebagai berikut:

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya organisasi kepemudaan dibentuk dengan tujuan yang baik, bahkan pemerintah termasuk pemerintah daerah Kota Medan diberikan amanah untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan kepemudaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah

⁴² Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.⁴³ Salah satu wadah yang dapat dibentuk untuk menyalurkan hal tersebut ialah melalui pembentukan suatu organisasi kepemudaan.

Perbedaan organisasi kepemudaan dengan organisasi lainnya pada pokoknya ialah dari sisi organisasi kepemudaan itu berfokus pada wadah pengembangan potensi pemuda. Sebagaimana pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Hal tersebut selaras dengan penyampaian Polrestabes Medan yang menyebutkan tugas utama dari adanya organisasi kepemudaan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

⁴³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
8. mewujudkan tujuan negara.⁴⁴

Dapatlah dipahami pada dasarnya organisasi kepemudaan dibentuk untuk tujuan yang baik menampung potensi-potensi pemuda dalam suatu wadah organisasi. Akan tetapi hal tersebut kadangkala disalahartikan oleh beberapa individu yang tergabung dalam organisasi kepemudaan (OKP) tersebut. Sehingga tidak jarang antara anggota OKP satu dengan yang lainnya bersinggungan yang akhirnya menimbulkan konflik diantara keduanya.

Konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa konflik mengandung definisi benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, serta pertentangan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, hingga pemerintah dengan individu/kelompok.⁴⁵

Berkaitan dengan itu pihak Polrestabes Kota Medan menyebutkan pernah bahkan dapat dikatakan termasuk sering menangani terkait oknum-oknum anggota OKP yang bermasalah.⁴⁶ Bermasalah dalam artian disini ialah perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai perbuatan kejahatan atau suatu tindak pidana. Dengan kata lain konflik antar OKP ini dapat memicu terjadinya perbuatan-

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁴⁵ Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. *Op.Cit.*, halaman 4.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

perbuatan yang melanggar hukum. Diketahui terkait bentuk-bentuk tindak pidana yang pernah dilakukan oleh oknum OKP di Kota Medan ketika terjadinya konflik biasanya berbentuk perkelahian (paling utama).⁴⁷ Oleh karenanya untuk mengetahui penyebab atau faktor-faktor terjadinya perbuatan tersebut tidaklah dapat diuraikan berdasarkan sudut pandang pidana secara umum, melainkan harus ada aspek kriminologi untuk dapat menguraikannya.

Mempelajari tentang latar belakang mengapa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan bukanlah suatu hal yang baru. Memang secara teori atau umum faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti halnya pencurian, penganiayaan dan melakukan ancaman dengan kekerasan, serta mabuk-mabukan dimuka umum cukup banyak terjadi. Tetapi para Kriminolog dewasa ini agaknya lebih memungkinkan secara tegas untuk menentukan sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sehingga untuk mengetahuinya lebih jelas harus dicari faktor-faktor penyebabnya yang langsung berkaitan dengan kondisi dan situasi dengan masyarakat yang berhubungan erat dengan munculnya kejahatan itu (dalam konflik).⁴⁸

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki berbagai macam Ormas yang berdiri dan berkembang menjadi berbagai Ormas yang besar. Jumlah Ormas yang berada di Sumut saat ini mencapai 5.000 Ormas, yang membuat provinsi ini menjadi provinsi dengan Ormas terbanyak di seluruh Indonesia. Jumlah itu pun merupakan data Ormas yang mendaftarkan keberadaannya di pemerintah.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Marwan Busyro. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)". *dalam Doktrina: Journal Of Law*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019, halaman 104.

Berdasarkan data kualitatif yang didapat oleh penelitian, diperkirakan jumlah Ormas di Sumut lebih dari 5.000 Ormas, karena diduga banyak organisasi yang tidak mendaftarkan diri ke pemerintah daerah. Adapun jumlah Ormas, LSM, yayasan, dan lainnya yang terdaftar secara resmi di Pemprov Sumut berjumlah sekitar 1.700-an organisasi.⁴⁹

Khusus untuk Kota Medan, sampai sekarang pihak Kepolisian belum memiliki data yang pasti terkait banyaknya organisasi kepemudaan yang ada di Kota Medan, yang pastinya organisasi kepemudaan di Kota Medan cukup banyak. Organisasi yang cukup besar seperti Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan lain sebagainya.⁵⁰

Kondisi yang ada di Kota Medan, memiliki kompleksitas yang tinggi dalam dari sudut pandang faktor ekonomi. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan menjadi penentu utama, sehingga membuat Ormas semakin marak dan membesar di Sumut, terutama Ormas yang memiliki visi dan misi pemberdayaan masyarakat. Data kualitatif di lapangan juga menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat yang bersifat ekonomi tersebut juga masuk kedalam ranah politis. Dalam situasi tersebut, pihak yang terlibat dalam konflik akan memperkuat solidaritas antar anggota kelompok mereka.⁵¹

Dipahami bahwa kehadiran Ormas di tengah masyarakat diperlukan sebagai penyeimbang, dalam arti bahwa pekerjaan pemerintah dapat diawasi oleh Ormas tersebut. Pertumbuhan Ormas saat ini bukan hanya untuk menjadi alat

⁴⁹ Denny Zainuddin. *Op.Cit.*, halaman 14.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁵¹ Denny Zainuddin. *Op.Cit.*, halaman 15.

penyeimbang, tetapi juga untuk kepentingan. Untuk membedakan visi misi dari Ormas ini, dapat dilihat dari bertahannya Ormas di dalam masyarakat. Cepat tumbuh dan berkembang, setelah itu menghilang, ada kemungkinan Ormas tersebut berdiri karena faktor kepentingan. Tetapi, bila suatu Ormas mampu bertahan, ada kemungkinan visi misinya untuk memajukan masyarakat.⁵²

Disandingkan dengan adanya organisasi kepemudaan, maka Ormas Kepemudaan diberikan amanah atau tanggungjawab oleh peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar untuk kepentingan organisasinya semata, melainkan juga memiliki tanggungjawab yang lebih luas. Pertanggungjawaban itu sejatinya dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyebutkan:

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- f. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi suatu hal yang keliru apabila para anggota ormas kepemudaan (OKP), memanfaatkan badan hukum itu sebagai wadah untuk melangsungkan perbuatan-perbuatan yang berpotensi melanggar hukum, termasuk dalam hal ini berkonflik antar anggota OKP. Pihak Polrestabes Medan sendiri menyebutkan, terdapat beberapa konflik antar organisasi kepemudaan yang pernah terjadi di Kota Medan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yaitu sebagai diantaranya sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*, halaman 14.

1. Johor (Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya).
2. Daerah Pancing (Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya).⁵³

Selanjutnya juga dijelaskan konflik antar organisasi kepemudaan yang sering terjadi di Kota Medan ialah dalam bentuk bentrokan antar anggota OKP.⁵⁴ Bentrokan inilah yang memicu terjadinya tindakan-tindakan kejahatan dalam konflik antar OKP tersebut. Tidak jarang aksi bentrokan tersebut menjurus pada aksi pengeroyokan ataupun pengrusakan dan kadangkala masyarakat menjadi korbannya. Sehingga patutlah dikatakan konflik yang berakhir pada bentrokan dapat memicu perbuatan yang melanggar hukum, dan termasuk dalam tindak kejahatan yang merugikan orang lain.

Kejahatan tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya hukum pidana itu sendiri. Karena pada negara hukum tiap-tiap perilaku kejahatan dapat dikenakan tindak pidana terhadapnya, sebagai suatu konsekuensi hukum dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya dengan merugikan orang lain.

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:⁵⁵

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Muljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁵⁶

Dihubungkan dengan tindakan konflik antar OKP, maka konflik yang berakhir dengan bentrokan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Polrestabes Medan di atas dapat memicu terjadinya perbuatan pidana. Untuk itu dalam menanganinya perlu terlebih dahulu di uraikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan tersebut.

Menurut Diana Francis sebab-sebab terjadinya konflik antara lain, dikarenakan:

1. Struktur. Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
2. Pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 48.

3. Komunikasi. Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.⁵⁷

Dijelaskan lebih lanjut proses terjadinya konflik sebenarnya tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu tahapan-tahapan tertentu. Terdapat suatu identifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap, yaitu peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, dan timbulnya pertentangan. Menurut A.M. Hardjana, lingkaran konflik terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik yang dirasa.
2. Perilaku yang Nampak.
3. Konflik ditekan atau dikelola.
4. Dampak konflik.
5. Kondisi yang mendahului.
6. Kemungkinan konflik yang dilihat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka proses konflik itu dapat diidentifikasi guna dicari penyelesaiannya bahkan dapat pula memperbesar konflik yang ada, sesuai dari kepentingan pihak yang berkonflik. Konflik itu umumnya mengikuti pola yang teratur ditandai dengan timbulnya suatu krisis, selanjutnya terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok dan konfrontasi menjadi pusat perhatian, pada tahap berikutnya krisis dialihkan untuk diarahkan dan dikelola.⁵⁸ Selaras dengan penjelasan tersebut, menurut pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan sendiri, diketahui terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antar organisasi Kepemudaan di Kota Medan. Akan terdapat faktor utama yang melatar belakangi terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan yaitu biasanya terjadi karena:⁵⁹

⁵⁷ Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. *Op. Cit.*, halaman 6-7.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 7.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

1. Perebutan lahan (faktor niat untuk menguasai/kekuasaan);

Masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat.⁶⁰

Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.⁶¹ Di Kota Medan diketahui bahkan oleh sebagian masyarakat Kota Medan OKP-OKP seperti Pemuda Pancasila atau Ikatan Pemuda Karya saling beradu untuk memperubatkan lahan, hal ini secara ilmu kriminologi ingin menunjukkan kepada kelompok OKP lainnya tentang kekuasaan yang dimilikinya. Tentu apabila terhadap objek lahan yang sedang dalam perebutan beberapa OKP akan memicu terjadinya konflik yang berakhir pada bentrokan.

2. Saling mengganggu (faktor pribadi anggota OKP);

Saling mengganggu dikatakan sebagai faktor pribadi anggota OKP dikarenakan sifat mengganggu tersebut bukanlah salah satu fungsi dari pendirian

⁶⁰ Berlin Sinaga, dkk. "Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)". *dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, halaman 334-335.

⁶¹ Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. *Op.Cit.*, halaman 6.

OKP khususnya yang ada di Kota Medan, dan tidak semua anggota OKP pernah atau ingin mengganggu anggota OKP lainnya. Untuk itu sifat saling mengganggu ini datang dari pribadi anggota OKP itu yang secara psikologi punya sifat tercela.

Atas dasar itu dapatlah dikatakan hal ini berhubungan erat dengan psikologi yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat, secara ilmu kejahatan hal itu dikenal juga dengan psikologi criminal. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorang (umpama jika dibutuhkan untuk member penerangan kepada hakim). Akan tetapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang tampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam psikologi (sosial) kriminal, di mana disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh dilupakan. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di Pengadilan (saksi, hakim, pembela dan lain-lain) serta tentang pengakuan.⁶²

3. Melecehkan satu sama lain sehingga ada salah satunya tidak terima atau tersinggung (faktor kesalahan komunikasi).

Faktor ini sering terjadi antar anggota OKP di Kota Medan, yang faktanya sering terjadi ketersinggungan antar kelompok OKP yang sedang berbincang atau berkomunikasi. Kesalahpahaman untuk menerima maksud dari ucapan lawan bicaranya (anggota OKP lain), dapat memicu konflik tersebut terjadi. Sehingga konflik dapat tercipta diawali dengan sebuah krisis komunikasi yang

⁶² Berlin Sinaga, dkk. *Op.Cit.*, halaman 338.

menimbulkan kesalah pahaman antar organisasi, sehingga menimbulkan ketersinggungan perasaan bagi satu sama lain, akhirnya menjadi dasar (faktor) adanya konflik ini.⁶³

Ketiga hal di atas menjadi faktor utama yang sering menjadi penyebab terjadinya konflik antar OKP di Kota Medan. Terlepas dari banyaknya penyebab terjadinya konflik, perbedaan latar belakang kedua belah pihak hingga terjadi konflik, perbedaan kepentingan diantara individu dalam kelompok/masyarakat yang kesemuanya saling terkait dalam realita sosial yang kompleks.

Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham. Konflik juga bisa memicu adanya sikap berseberangan antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing.

B. Akibat Hukum Anggota Secara Perseorangan dan Organisasi Kepemudaan Berbadan Hukum Atas Terjadinya Konflik

Tindakan penyimpangan sosial sangatlah luas, banyak sekali jenis penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut sering mengganggu bahkan meresahkan masyarakat.⁶⁴ Salah satu tindakan

⁶³ Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. *Op.Cit.*, halaman 12.

⁶⁴ Agung Satrio Nugroho. "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang". *dalam Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 2.

penyimpangan yang dimaksud disini adalah perilaku-perilaku yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat, dalam hal ini tentulah yang dimaksud konflik antar Ormas OKP yang berujung pada bentrokan yang tidak jarang merugikan masyarakat yang tinggal di tempat terjadinya bentrokan tersebut. Untuk setiap orang atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merugikan orang lain sudah sepatutnya menerima konsekuensi (akibat hukum) dari perbuatannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pihak Polrestabes Medan juga mengungkapkan terdapat fasilitas publik yang rusak akibat terjadinya konflik antar OKP di Kota Medan. Dikatakan demikian karena pada saat bentrok mereka bergrombol dan saling melempar sehingga fasilitas umum seperti *convex mirror* pecah, rusaknya kaca lampu lalu lintas, dinding bangunan fasilitas umum tercoret dan sebagainya.⁶⁵ Tentu tindakan-tindakan seperti ini sudah dikategorikan mengganggu ketertiban hukum yang sangat meresahkan masyarakat Kota Medan khususnya.

Subjek hukum baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum (OKP) baru dapat dikenakan suatu akibat hukum apabila memang terbukti telah melakukan perbuatan pidana. Pemahaman perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait dampaknya orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada tindakan orang itu dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana (akibat

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

hukum secara pidana) mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang itu sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁶⁶

Perbuatan pidana itu sendiri identik dengan suatu perbuatan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁶⁷

Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.⁶⁸

Tujuan untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut

⁶⁶ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 155.

⁶⁷ Berlin Sinaga, dkk. *Op.Cit.*, halaman 336.

⁶⁸ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 44.

menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁶⁹

Begitu pula dengan peristiwa konflik antar OKP di Kota Medan, barulah dapat seseorang maupun OKP sebagai badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana atau akibat hukum apabila memang dalam kejadian konflik tersebut disertai dengan perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana. Tujuan dari penerapan akibat hukum bagi anggota secara perseorangan dan organisasi kepemudaan berbadan hukum atas terjadinya konflik tersebut ialah tidak lain demi adanya perlindungan hukum bagi masyarakat secara umum, khususnya warga Kota Medan.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganggana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.⁷⁰ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 260.

⁷¹ *Ibidi.*, hlm 262.

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.⁷²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

⁷² *Ibid.*, hlm 263.

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁷³ Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.⁷⁴

Sehingga jelaslah adanya akibat hukum yang layak diberikan kepada individu secara perorangan maupun OKP sebagai badan hukum dalam peristiwa konflik yang terjadi bertujuan guna adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Pihak Polrestabes Medan menjelaskan dasar hukum yang digunakan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani konflik antar OKP di Kota Medan ialah tetap berpedoman pada KUHAP, KUHP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁵

Selanjutnya terkait akibat hukum dari adanya peristiwa konflik antar OKP di Kota Medan, berdasarkan subjek hukumnya terdapat 2 (dua) subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau akibat hukum atas konflik OKP yang terjadi, kedua subjek hukum itu ialah individu perorangan (anggota OKP) dan OKP yang bersangkutan sebagai badan hukum.

⁷³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1-2.

⁷⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

1. Akibat Hukum Bagi Individu/anggota OKP

Manusia adalah subjek utama hukum pidana sekaligus objeknya. Untuk itulah dari manusia hukum berasal dan dijalankan, sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan.⁷⁶ Sebagaimana diuraikan sebelumnya, unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan manusia. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia sendiri. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: barang siapa yang...”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.
2. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. pada dasarnya, jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat, ada atau tidaknya kesalahan terdakwa memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan merupakan sikap dalam batin manusia.⁷⁷

Dikaitkan dengan konflik antar OKP, disebutkan apabila konflik antar OKP tersebut mengakibatkan orang lain merasa dirugikan, hal itu harus diproses secara hukum dalam artian pihak yang merugikan orang lain itu harus dikenakan akibat hukum. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan juga mengungkapkan, masyarakat Kota Medan pernah menjadi korban secara fisik maupun materil akibat dari adanya konflik antar OKP, hal itu karena setiap adanya bentrok pasti ada yang terkena imbasnya seperti kaca rumah masyarakat pecah, kendaraan masyarakat rusak (Penyok dan sebagainya).⁷⁸

⁷⁶ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 56.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

Oknum anggota OKP secara perorangan dapat dipidana atas terjadinya konflik yang ada, karena siapapun yang berbuat walaupun organisasi seperti yang pernah terjadi di Medan Area karena pribadinya yang berbuat maka pribadinya yang dipidana.⁷⁹ Khusus terhadap konflik antar OKP di Kota Medan ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang dikenakan akibat hukum pidana ketika terjadinya konflik tersebut, yaitu apabila ketika konflik terjadi adanya pengrusakan dan yang kedua terjadinya penganiayaan. Tidak jarang terjadi, saat konflik antar OKP berlangsung ada saja fasilitas publik atau barang milik warga/masyarakat yang rusak. Begitu pula disertai dengan penganiayaan baik kepada orang perorangan yang sedang bertikai atau kadangkala masyarakat dapat menjadi korban ketika sedang berada pada konflik tersebut.

Akibat hukum bagi perorangan yang ketika terjadi konflik melakukan pengrusakan fasilitas publik atau milik orang lain dapat merujuk pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, salah satunya ada pada Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Selanjutnya terdapat pula pasal tentang perusakan barang yang dapat dikenakan kepada anggota OKP secara perseorangan apabila saat terjadinya konflik terdapat barang milik orang lain yang mengalami kerusakan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang

⁷⁹ *Ibid.*

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain daripada itu masih berkaitan dengan akibat hukum bagi perorangan anggota OKP atas terjadinya konflik dapat pula dengan pasal penganiayaan apabila saat konflik terjadi ada anggota OKP menganiaya anggota OKP lainnya, atau bahkan orang lain yang kebetulan sedang berada di tempat kejadian, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP ayat (1), (2) dan (3), yang menyebutkan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menjadi catatan apabila penganiayaan yang dilakukan saat konflik OKP itu terjadi mengakibatkan seseorang luka berat atau bahkan mengakibatkan kematian, maka anggota OKP yang bersangkutan sebagai pelaku dapat dikenakan Pasal 354 KUHP, yang menguraikan:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Selain merujuk pada ketentuan KUHP, akibat hukum bagi anggota OKP secara perorangan ketika terjadinya konflik dapat juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Sebelumnya Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas menyebutkan: “Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.” Berhubungan dengan itu maka apabila ada anggota Ormas OKP melakukan tindakan yang dilarang oleh ketentuan tersebut maka dikenakan akibat hukum pidana sebagaimana Pasal 82A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang menerangkan: “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”.

Sehingga berdasarakan ketentuan-ketentuan atau norma hukum di atas baik dari KUHP maupun Undang-Undang Ormas, anggota/individu perorangan yang tergabung dalam OKP yang dimaksud apabila dalam peristiwa konflik/bentrokan yang terjadi ada melakukan penganiayaan (kekerasan) ataupun pengrusakan fasilitas umum atau milik masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Hal tersebut di atas selaras dengan yang disampaikan oleh pihak Polrestabes Medan Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada oknum anggota OKP secara perorangan akibat dari konflik yang ada secara umum adalah sanksi penjara. Sudah banyak oknum OKP yang Polrestabes Medan yang ditangkap dan ditahan, baik dia bertindak secara organisasi maupun perseorangan.⁸⁰

2. Akibat Hukum Bagi OKP sebagai badan hukum

Berkaitan dengan akibat hukum bagi OKP sebagai badan hukum Polrestabes Medan menyampaikan Organisasi Kepemudaan bersangkutan sebagai

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

badan hukum tidak dapat ikut dipertanggungjawabkan secara hukum atas terjadinya konflik antar anggota OKP. Sebenarnya organisasi dibuat untuk kebaikan tetapi anggota yang ada di dalamnya yang menyalah/menyalahi aturan. Biasanya juga perseorangan tersebut diluar dari organisasi melakukan jambret, begal, memakai narkoba dan lain sebagainya. Sehingga sampai sekarang belum ada bentuk akibat hukum yang konkret secara peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan kepada OKP sebagai badan hukum atas peristiwa konflik yang terjadi antar anggotanya dengan organisasi lainnya.⁸¹

Berhubungan dengan itu sejatinya subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁸²

Hal ini tentu hanya berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal pidana yang ada secara umum di dalam KUHP, bukan secara khusus yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Namun jika dikaitkan dengan peristiwa konflik yang terjadi antar OKP khususnya yang ada di Kota Medan, untuk memberikan akibat hukum kepada OKP sebagai badan hukum dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁸² Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 111.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Ormas Kepemudaan yang saat terjadinya konflik antar OKP terbukti melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat dikenakan sanksi administrative dan/atau pidana sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2). Selanjutnya sanksi administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3), berupa:

- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menjelaskan: “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar”. Sesuai dengan kaidah hukum tersebut maka dapatlah dikatakan apabila saat konflik antar OKP terjadi ada tindakan kekerasan-kekerasan, mengganggu ketertiban umum maupun pengrusakan, OKP tersebut dapat dikenakan akibat hukum berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri, pencabutan status badan hukum OKP dan sampai pada pembubaran OKP yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan OKP yang ada di Kota Medan sampai saat ini belum pernah Organisasi Kepemudaan dibubarkan atau dicabut status badan hukumnya akibat konflik antar OKP yang ada. Hal ini karena mereka (OKP) di buat

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polrestabes Medan menjelaskan lebih lanjut pembubaran Ormas atau OKP secara hukum bukanlah menjadi wewenang dari pihak Kepolisian, untuk itu maka syarat-syarat untuk membubarkan OKP yang terbukti merugikan masyarakat dikembalikan kepada ketentuan hukum yang berlaku khususnya pada Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.⁸³

Pemberian sanksi pidana (akibat hukum) terhadap individu anggota OKP maupun kepada OKP sebagai badan hukum sejatinya tidak terlepas dari prinsip yang terkandung dalam hukum pidana. Sebagaimana telah diterangkan bahwa konsep hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁸⁴

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁸⁴ Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁸⁵

Mengacu pada prinsip pada hukum pidana di atas maka Pimpinan OKP dapat saja dikenakan sanksi pidana apabila pimpinannya ikut atau tergabung dalam perbuatan kriminal tersebut (penganiayaan dan pengrusakan) maka pimpinannya dapat di pidana tetapi apabila tidak ikut maka tidak bisa di pidana. Sehingga kalau hanya sekedar membiarkan anggotanya melakukan perbuatan kriminal, maka unsur pidananya tidak terpenuhi.⁸⁶

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, apabila terbukti ketika terjadinya konflik antar OKP tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana baik itu pengrusakan ataupun penganiayaan, maka pelaku tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁸⁷

Konflik OKP yang merugikan masyarakat sebagaimana disebut di atas harus diproses secara hukum melalui penegakan hukum dari pihak Kepolisian. Tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana amanah undang-undang. Tegaknya hukum bertujuan untuk

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 3.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

terciptanya kedamaian dan ketentraman serta cita-cita bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman. Pada masa perkembangan saat ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, maupun pergeseran budaya (*culture*) dalam masyarakat, terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Sehingga tidak hanya mengalami krisis ekonomi di masyarakat saja, namun juga berdampak pada krisis moral pada masyarakat.⁸⁸

Atas dasar itu memang diperlukan suatu penegakan hukum yang baik untuk menindak para pihak atau subjek hukum yang terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sanksi yang diberikan kepada pelaku tersebutlah yang disebut dengan akibat hukum. Secara umum, hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur dan melindungi kepentingan hukum Negara dan masyarakat terutama kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban hukum.⁸⁹ Untuk itu memang perlu adanya penegakan hukum dan norma hukum yang konkret dan efisien guna meminimalisir terjadinya konflik antar Ormas OKP khususnya di Kota Medan. Terlebih sanksi yang dapat diberikan untuk OKP sebagai badan hukum harus diterapkan dengan tegas dan benar, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁸⁸ Marwan Busyro. *Op.Cit.*, halaman 100.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 102.

C. Upaya dan Hambatan yang Dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Penyelesaian Konflik Antar Organisasi Kepemudaan

Secara umum dapat dikatakan keberadaan OKP di Kota Medan menimbulkan keresahan kepada masyarakat, dikarenakan sebagian masyarakat ada yang melapor karena sering di minta uang oleh para oknum OKP yang bersangkutan.⁹⁰ Oleh karena itu perlu adanya upaya yang nyata untuk meminimalisir oknum-oknum OKP yang meresahkan warga, terlebih oknum OKP yang sering memicu terjadinya konflik kepada anggota OKP lainnya. Sudah tentu upaya itu juga tidak boleh keluar dari koridor hukum dan harus dilakukan oleh penegak hukum berwenang, dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian.

Negara hukum adalah negara yang komposisinya diatur oleh hukum sehingga semua kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum, rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Saat ini tingkat kejahatan di Indonesia sangat tinggi dan jenis kejahatan berkembang dengan istilah kejahatan luar biasa. Peran dan fungsi Polisi Nasional sebagai aparaturnegara yang menyediakan jasa keamanan dengan tujuan melindungi martabat dan martabat manusia sehingga masyarakat dapat melaksanakan produktivitasnya dengan aman, yang merupakan hak semua warga negara.⁹¹

Masalah tugas pokok Kepolisian sebagai penegak hukum, pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yang tujuan untuk memelihara keamanan,

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁹¹ Ali Azhar, dkk. "Produktivitasnya Dengan Aman, Yang Merupakan Hak Semua Warga Negara". *dalam Res Nullius Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020, halaman 158-159.

dan ketertiban pada masyarakat. Maka permasalahan mengenai peristiwa konflik antar OKP yang sangat dekat dengan pelanggaran hukum dan tindak criminal (seperti penganiayaan dan pengrusakan). Karena kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan masyarakat.⁹² Hal tersebut juga sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang diuraikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dikaitkan dengan tugas pokok kepolisian di atas maka perlu adanya tindakan atau upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap peristiwa konflik antar Ormas OKP yang terjadi di Kota Medan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang upaya dan hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menanggulangi konflik antar OKP di Kota Medan.

1. Upaya Pihak Kepolisian menanggulangi konflik antar OKP

a. Upaya Preventif

Kriminalitas tidak dapat dihilangkan dari muka bumi ini, tetapi dapat dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan (preventif).⁹³ Upaya penanggulangan preventif merupakan suatu upaya atau tindakan yang diambil

⁹² Marwan Busyro. *Op.Cit.*, halaman 107.

⁹³ Berlin Sinaga, dkk. *Op.Cit.*, halaman 338.

untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.⁹⁴ Upaya preventif ini sering diartikan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, tentu dalam hal ini yang dimaksud ialah pencegahan sebelum terjadinya bentrok/konflik antar kelompok/Ormas OKP di Kota Medan.

Diketahui upaya preventif atau pencegahan yang pernah dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan guna penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan ialah dalam bentuk penyuluhan ataupun seminar yang dilakukan oleh pihak HUMAS. Upaya berupa penyuluhan ini sudah sering dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik antar OKP.⁹⁵

Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di negara manapun kejahatan dapat saja terjadi, sepanjang dalam negara itu manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain. Mencegah kejahatan (mencegah terjadinya konflik) berarti menghindari masyarakat dari jatuhnya korban. Penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya.⁹⁶

b. Upaya Persuasif

Pihak kepolisian memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan dengan cara damai melalui memanggil masing pihak yang berseteru untuk bertemu dan selalu didamping oleh pihak kepolisian. Proses hukum terus berjalan berdasarkan

⁹⁴ Agung Satrio Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 13.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

⁹⁶ Atika. *Op.Cit.*, halaman 255.

pengaduan dari pihak Ormas yang dirugikan.⁹⁷ Konflik yang terjadi di Sumatera Utara misalnya antara Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya dipicu karena adanya kesalah-pahaman antar anggota, namun hal tersebut tidak diakui sebagai konflik antar organisasi. Setiap yang muncul selalu dilimpahkan kepada pihak kepolisian untuk menempuh proses hukum. Setiap terjadinya konflik, pimpinan Ormas dipertemukan untuk dimediasi oleh kepolisian untuk mencapai kata damai dan tersebut tidak meluas.⁹⁸

Upaya persuasif yang pernah dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan guna penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan juga ialah dalam bentuk *restorative justice*, dengan prinsip mengupayakan perdamaian guna kepentingan para pihak anggota OKP yang berselisih. Hal ini juga mengingat kondisi yang dialami oleh pihak Polrestabes Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan biasanya pihak Polrestabes Medan mengundang untuk mendudukkan bersama untuk mendamaikan menggunakan prinsip *Restorative Justice*.⁹⁹

c. Upaya Represif

Pelaksanaan upaya hukum termasuk hukum pidana merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum itu sendiri. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga kebijakan tindakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang

⁹⁷ Denny Zainuddin. *Op.Cit.*, halaman 15.

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 16.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

termasuk masalah kebijakan hukum. Maka menggunakan hukum pidana sebenarnya merupakan keharusan.¹⁰⁰

Undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan ini ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat terhitung lama, bergantung pada bagaimana aturan hukum menentukan dan mengaturnya. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan ini merupakan suatu tindakan atau upaya paksa yang harus dilakukan dalam rangka mengikuti perintah undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah menentukan adanya beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sebelum dijatuhkannya hukuman dalam bentuk sanksi pidana, pihak Kepolisian melalui perintah undang-undang dapat melakukan upaya paksa terlebih dahulu kepada para pelaku tindak pidana/kejahatan (seperti halnya kepada pelaku konflik/bentrokan). Upaya paksa kepada pelaku ini berbagai macam baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan.¹⁰¹

Hal di atas juga selaras dengan yang disampaikan oleh pihak Polrestabes Medan bahwa upaya represif yang pernah dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan guna penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan dalam bentuk upaya paksa yaitu melakukan penangkapan dan penahanan kepada anggota OKP yang diduga terlibat tindak pidana dan ketika terjadi konflik

¹⁰⁰ Marwan Busyro. *Loc.Cit.*

¹⁰¹ Berlin Sinaga, dkk. *Op.Cit.*, halaman 340.

melakukan perbuatan pidana seperti kekerasan, penganiayaan atau perusakan fasilitas umum.¹⁰²

Upaya paksa atau represif tersebut tentu harus dilandaskan pada hukum yang berlaku sesuai kewenangan yang diberikan oleh norma hukum kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP di atas memang pihak Kepolisian dalam hal ini berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan juga penyitaan. Upaya-upaya represif seperti itu pulalah yang dapat diterapkan pihak Polrestabes Medan kepada para pelaku bentrokan/konflik antar anggota OKP di Kota Medan. Apabila memang upaya preventif dan upaya represif tidak dapat lagi diindahkan, maka upaya terakhir upaya represif yang harus dilakukan. Kewenangan pihak kepolisian tersebut untuk melakukan upaya

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

apaksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dipertegas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya represif ini dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) agar terciptanya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.¹⁰³

Secara ilmu kriminologi upaya represif ini tidaklah boleh dijadikan alternatif pertama untuk menanggulangi peristiwa konflik antar anggota OKP di Kota Medan. Hal ini karena perlu adanya kajian diluar hukum pidana, dalam hal ini secara kriminologi untuk mengurakan sebab atau faktor dari fenomena konflik yang terjadi, sehingga akan ditemukan solusi yang paling tepat untuk mencegah dan menanggulangnya tanpa harus menggunakan pendekatan pidana.

2. Hambatan Pihak Kepolisian dalam menanggulangi konflik antar OKP

Salah satu hambatan terbesar pihak Kepolisian untuk menindak OKP sebagai badan hukum atas seringnya terjadi konflik antar OKP adalah belum ada norma hukum tegas yang diuraikan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara umum atau melalui Peraturan Kapolri bahwa pihak Kepolisian

¹⁰³ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 13.

dapat membubarkan suatu OKP yang terindikasi membiarkan para anggotanya untuk saling berkonflik atau melakukan bentrokan satu sama lain. Karena hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari pembentukan Ormas Kepemudaan. Norma yang ada sekarang hanya memberikan pihak Kepolisian wewenang untuk menindak orang perorangan yang bersangkutan, bukan kepada OKP secara badan hukum.¹⁰⁴

Hambatan selanjutnya yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam rangka penyelesaian konflik antar OKP di Kota Medan ialah dikarenakan kurangnya kesadaran publik akan pemahaman hukum dan kurangnya kepercayaan pada diri mereka sendiri. Jika kesadaran iman manusia baik, maka tidak akan ada tindakan kriminal.¹⁰⁵ Tindakan kriminal yang dimaksud disini ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada saat terjadinya konflik antar OKP tersebut, baik pelemparan yang merusak rumah warga atau fasilitas publik atau adanya penganiayaan atau pengeroyokan saat konflik itu berlangsung.

Selain daripada itu juga terdapat hambatan yang datang dari sisi masyarakat yang kurang bekerjasama atau enggan untuk melaporkan anggota-anggota OKP yang meresahkan warga. Apabila masyarakat ikut peran serta melaporkan oknum-oknum OKP yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, maka pihak Kepolisian dapat lebih mudah untuk melakukan penangkapan kepada oknum OKP yang bersangkutan. Padahal masyarakat dapat membuat suatu laporan atas terjadinya konflik antar OKP yang merugikan dirinya secara pribadi baik laporan kepada anggota OKP secara perorangan maupun laporan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

¹⁰⁵ Ali Azhar, dkk. *Op. Cit.*, halaman 162.

kepada OKP yang bersangkutan. Siapapun bisa melaporkan walaupun bukan dia yang menjadi korban.¹⁰⁶

Sejatinya masyarakat juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepemudaan termasuk yang tergabung dalam suatu Ormas Kepemudaan, hal ini sebagaimana yang diuraikan pula dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyebutkan:

1. Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Sehingga prinsipnya masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan dapat berperan besar dalam meminimalisir terjadinya konflik antar anggota OKP. Dengan cara lebih peduli tentang faktor terjadinya konflik antar OKP tersebut, dan dapat ikut serta mendamaikan apabila ada peristiwa-peristiwa yang dapat memicu terjadinya konflik antar OKP. Apabila konflik telah terjadi masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian, agar konflik tersebut tidak meluas. Sehingga hambatan dari sisi laporan masyarakat dapat teratasi dengan baik. Dengan kata lain masyarakat dapat ikut berperan serta mendamaikan para

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Momos Sitompul selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tanggal 10 Juni 2022, pukul 10:00 Wib.

pihak anggota OKP yang berkonflik, sehingga tidak terjadi persoalan yang lebih luas. Akan tetapi memang perlu diingat prinsip *restorative justice* ini hanya dapat dipakai apabila para pihak bersepakat untuk berdamai, termasuk pihak masyarakat yang terkena imbas dari konflik yang terjadi (seperti rumah yang rusak atau kendaraan yang penyok dan lain sebagainya).

Seterusnya pihak Polrestabes Medan memiliki saran guna meminimalisir terjadinya konflik antar OKP di Kota Medan ialah berupa komunikasi antara Polrestabes Medan dengan OKP semakin di eratkan, jadi sewaktu ada konflik tidak susah lagi untuk mengatasinya seperti mengundang untuk mempertemukan dan diselesaikan di Polrestabes Medan. Sedangkan harapan dari pihak Polrestabes Medan agar seluruh masyarakat khususnya para anggota OKP tidak gampang terpancing emosi sehingga menimbulkan bentrokan atau konflik antar OKP.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan terdapat 3 (tiga) faktor utama, yaitu sebagai berikut: Pertama perebutan lahan (faktor niat untuk menguasai/kekuasaan), Kota Medan diketahui bahkan oleh sebagian masyarakat Kota Medan OKP-OKP seperti Pemuda Pancasila atau Ikatan Pemuda Karya saling beradu untuk memperubatkan lahan, hal ini secara ilmu kriminologi ingin menunjukkan kepada kelompok OKP lainnya tentang kekuasaan yang dimilikinya. Tentu apabila terhadap objek lahan yang sedang dalam perebutan beberapa OKP akan memicu terjadinya konflik yang berakhir pada bentrokan. Kedua saling mengganggu (faktor pribadi anggota OKP), saling mengganggu dikatakan sebagai faktor pribadi anggota OKP dikarenakan sifat mengganggu tersebut bukanlah salah satu fungsi dari pendirian OKP khususnya yang ada di Kota Medan, dan tidak semua anggota OKP pernah atau ingin mengganggu anggota OKP lainnya. Untuk itu sifat saling mengganggu ini datang dari pribadi anggota OKP itu yang secara psikologi punya sifat tercela. Ketiga atau terkahir dikarenakan saling melecehkan satu sama lain sehingga ada salah satunya tidak terima atau tersinggung (faktor kesalahan komunikasi). Faktor ini sering terjadi antar anggota OKP di Kota Medan, yang faktanya sering terjadi

ketersinggungan antar kelompok OKP yang sedang berbincang atau berkomunikasi. Kesalahpahaman untuk menerima maksud dari ucapan lawan bicaranya (anggota OKP lain), dapat memicu konflik tersebut terjadi. Sehingga konflik dapat tercipta diawali dengan sebuah krisis komunikasi yang menimbulkan kesalah pahaman antar organisasi, sehingga menimbulkan ketersinggungan perasaan bagi satu sama lain, akhirnya menjadi dasar (faktor) adanya konflik ini.

2. Akibat hukum anggota secara perseorangan dan organisasi kepemudaan berbadan hukum atas terjadinya konflik dapat diterapkan apabila pada saat terjadinya konflik/bentrokan terdapat perbuatan pidana di dalamnya baik itu berupa pengrusakan fasilitas umum maupun milik pribadi dan juga berupa penganiayaan baik kepada anggota OKP lainnya yang terlibat bentrok ataupun kepada masyarakat sekitar kebetulan berada di tempat kejadian. Akibat hukum bagi perorangan saat konflik jika melakukan pengrusakan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, sedangkan jika melakukan penganiayaan dikenakan Pasal 351 ayat (1), (2), (3) *jo* Pasal 354 KUHP. Sanksi kepada anggota OKP secara perorangan dapat juga merujuk pada Pasal 82A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Sudah banyak oknum OKP yang Polrestaes Medan tangkap dan ditahan, baik dia bertindak secara organisasi maupun perseorangan. Sedangkan akibat hukum bagi OKP sebagai badan hukum apabila konflik itu terjadi tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas

umum dan fasilitas sosial, dapat dilakukannya pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri, pencabutan status badan hukum OKP dan sampai pada pembubaran OKP yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 80A Undang-Undang Ormas.

3. Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan terdapat 3 (tiga) langkah, yang pertama berupa upaya preventif dalam bentuk penyuluhan ataupun seminar yang dilakukan oleh pihak HUMAS. Kemudian upaya persuasif yaitu dalam bentuk *restorative justice*, dengan prinsip mengupayakan perdamaian guna kepentingan para pihak anggota OKP yang berselisih. Terakhir upaya represif atau upaya paksa yaitu dengan melakukan penangkapan dan penahanan kepada anggota OKP yang diduga terlibat tindak pidana dan ketika terjadi konflik melakukan perbuatan pidana seperti kekerasan, penganiayaan atau perusakan fasilitas umum. Selanjutnya hambatan yang dialami pihak Polrestabes Medan ialah belum ada norma hukum tegas yang diuraikan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara umum atau melalui Peraturan Kapolri tentang penindakan kepada OKP secara badan hukum yang terbukti membiarkan anggota melakukan bentrokan, hambatan selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran publik akan pemahaman hukum dan kurangnya kepercayaan pada diri mereka sendiri. Hambatan terkahir datang dari sisi masyarakat yang kurang bekerjasama atau enggan untuk melaporkan anggota-anggota OKP yang meresahkan warga.

B. Saran

1. Sebaiknya faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan dapat menjadi bahan kajian oleh pihak Kepolisian sebagai penegak hukum yang bertugas untuk memelihara ketertiban umum, khususnya pada masyarakat Kota Medan. Dengan adanya rangkuman lengkap dari faktor-faktor penyebab konflik antar OKP tersebut, dapat dijadikan bahan evaluasi pihak kepolisian untuk mendapat formulasi paling tepat menangani persoalan konflik antar OKP di Kota Medan.
2. Seharusnya akibat hukum anggota secara perseorangan dan organisasi kepemudaan berbadan hukum atas terjadinya konflik saling berkaitan, dalam artian dikarenakan sudah seringnya terjadi konflik antar anggota OKP yang tidak jarang berpotensi perbuatan pidana baik dalam bentuk perusakan fasilitas publik atau mengakibatkan rusaknya rumah-rumah warga, belum lagi adanya korban dari perkelahian atau pengeroyokan dalam peristiwa konflik tersebut. Maka untuk itu bagi konflik yang terbukti terdapat tindak pidana di dalamnya, harus juga melibatkan tanggungjawab OKP sebagai badan hukum. Jangan sampai seolah-olah OKP bersangkutan lepas tangan dari perbuatan yang dilakukan oleh para anggotanya. Karena jelas konflik dan bentrokan yang dilakukan individu-individu tersebut mengatasnamakan OKP yang berkepentingan. OKP sebagai badan hukum harus ikut bertanggungjawab, karena anggota di

dalamnya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan OKP yang dimaksud.

3. Sepatutnya upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penyelesaian konflik antar organisasi kepemudaan dapat lebih dimaksimalkan dengan memberikan surat peringatan kepada OKP bersangkutan untuk dapat lebih menertibkan para anggotanya yang berkonflik, baik itu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika akhirnya anggota OKP itu tetap berkonflik dengan seluruh surat peringatan itu, maka harus ada penindakan bagi OKP atau pimpinan OKP terkait. Selanjutnya sudah sepatutnya hambatan yang dialami oleh Kepolisian dapat dihilangkan dengan adanya regulasi hukum yang lebih baik tentang kewenangan kepolisian untuk menindak OKP yang terbukti anggotanya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat. Regulasi hukum itu baik dalam bentuk Perkap (Peraturan Kapolri) ataupun Perubahan atas Undang-Undang Ormas yang menegaskan kedudukan Kepolisian untuk menindak Ormas Kepemudaan yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____ 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal Ilmiah

Agung Satrio Nugroho. "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang". *dalam Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Ahmad Fauzi, dkk. "Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal". *dalam Jurnal Humaniora*, Nomor 613, November 2018.

Ali Azhar, dkk. "Produktivitasnya Dengan Aman, Yang Merupakan Hak Semua Warga Negara". *dalam Res Nullius Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020.

- Anam Miftakhul Huda dan Vembita Sapna Key. “Model Guyup Rembug Dalam Penyelesaian Konflik: Pada Konflik Antara Forpak Dengan Karang Taruna Di Desa Sidodadi”. *dalam Jurnal Translitera*, Edisi 4, 2016.
- Atika. “Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang”. *dalam Jurnal Intizar*, Volume 19, Nomor 2, 2013.
- Berlin Sinaga, dkk. “Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)”. *dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020.
- Denny Zainuddin. “Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta)”. *dalam Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2016.
- Marwan Busyro. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)”. *dalam Doktrina: Journal Of Law*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019.

D. Artikel Online

- Nur Aprilliana Br. Sitorus, “Dua kelompok organisasi pemuda bentrok di Medan”, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/78422/dua-kelompok-organisasi-pemuda-bentrok-di-medan>, diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 12:24 Wib.
- Yudha Bahar, “Medan Mencekam, 2 Ormas Kepemudaan Bentrok di Jalan Perpustakaan”, <https://daerah.sindonews.com/read/439368/717/medan-mencekam-2-ormas-kepemudaan-bentrok-di-jalan-perpustakaan-1622135144>, diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 12:29 Wib.